



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Majelis  
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah Kumulasi  
Ceraai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Muara  
Tupuh, 03 Maret 1980 (umur 44 tahun), agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat  
kediaman di Jalan Suka Maju Komplek Sukses Mandiri  
No.14, RT.004, RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara,  
Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Solo, 05 Mei  
1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jalan Suka  
Maju Komplek Sukses Mandiri No.14, RT.004, RW.001,  
Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang,  
Kota Banjarbaru, (namun sampai sekarang tidak diketahui  
keberadaannya di seluruh Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2024  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor  
266/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai  
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Penghulu di Banjarmasin, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang karena Penggugat dan Tergugat belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa, saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda/Ceraai Hidup, pernikahan dilangsungkan di rumah Penghulu Kampung dengan wali hakim dan dihadiri 2 orang saksi dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) dibayar tunai dan seperangkat alat sholat;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama kurang lebih 1 tahun, kemudian sempat berpindah kediaman ke rumah kontrakan di Banjarmasin juga dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Suka Maju Komplek Sukses Mandiri No.14, RT.004, RW.001, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang sampai berpisah rumah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah;

7. Bahwa, Penggugat telah di ceraikan secara Agama oleh Tergugat melalui telepon;

8. Bahwa, pertemuan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan tahun 2013. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (*ghoib*) sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Utara pada tanggal 18 April 2024 dan tidak saling pedulikan lagi telah berjalan selama kurang lebih 11 tahun;

*Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- 1; Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2; Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada tanggal 11 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Penghulu Kampung di Banjarmasin;
- 3; Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4; Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya disebabkan karena Penggugat dan Tergugat ingin rukun kembali untuk membina rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas gugatan Penggugat berdasarkan pengumuman Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Bjb maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya akta nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3)

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara isbat nikah kumulatif gugatan cerai antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas nasihat dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

## **Pertimbangan Pencabutan**

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban maka berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang Pasal 272 RV huruf (a) yang menyatakan pencabutan gugatan membawa akibat hukum berupa semua pada kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Bjb





Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.      M. Basthomy Firdaus, S.H.  
Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp250.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Panggilan	
6.	PNBP Cabut	Rp10.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)